



Peran Masyarakat Sebagai Solusi Minimnya SDM Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Serentak

Fahrul Rozi Nasution

Panwaslu Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ djapainan@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data library research dan wawancara. Penelitian ini menerapkan metode model interaktif yang di mulai dari kondensasi data, penyajian data, dan menggambarkan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pengawasan pemilu mulai dari tingkat kelurahan/pedesaan. Dukungan pemerintah sangat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kerjasama yang baik antara penyelenggara dengan masyarakat terus dikembangkan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Kata Kunci

Bawaslu, Peran Masyarakat, Pemilu Serentak, Minimnya SDM.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana untuk rakyat Indonesia dalam menjalankan kedaulatannya berdasarkan perundang-undangan tahun 1945. Pemilihan umum merupakan wujud dari suatu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Dalam hal ini, pemilihan umum bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat yang dilakukan secara demokrasi oleh lembaga penyelenggara. UU RI No. 7 Tahun 2017 memutuskan/menetapkan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat atau pelaksana dalam memilih anggota wakil rakyat (DPR/DPRD), (DPD) Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung, bebas, jujur, rahasia, adil, dan umum dalam NKRI berdasarkan UUD 1945. Undang-undang ini menjadi landasan dan harapan masyarakat atas hak-hak kedaulatannya dapat dipenuhi/dilindungi. Masyarakat berharap melalui pemilihan umum dengan memberikan hak suara dapat memperbaiki kehidupan sosialnya serta memperoleh kesejahteraan. Selanjutnya, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam pasal 4 UU RI No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan (1) pemilu dapat memperkuat sistem ketatanegaraan demokratis, (2) mewujutkan pemilihan umum adil dan berintegritas, (3) dapat menjamin konsistensi pengaturan

sistem pemilu, (4) dapat memberikan kepastian hukum serta dapat mencegah duplikasi pengaturan pemilu, dan (5) dapat mewujudkan pemilihan umum efisien dan efektif.

Tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dengan kerjasama dari berbagai pihak terutama kerjasama antara penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum, dan terkhusus masyarakat dari berbagai latarbelakang harus ikut berperan dalam pengawasan pemilu. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu merupakan kunci utama atau pemegang tanggung jawab (mandat) dalam pengawasan pemilu sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai asas pemilihan umum. Fatayati (2017 : 148-149) menyatakan bahwa asas dalam konteks pemilu merupakan cita-cita atau landasan dilaksanakannya pemilihan umum. Lebih dalam lagi ia menjelaskan bahwa asas dalam pemilu (luber dan jurdil) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan dasar terlaksananya demokrasi.

Pengawasan ini merupakan tanggung jawab besar terhadap rakyat indonesia baik itu masyarakat sebagai peserta pemilu dan atau masyarakat awam pada umumnya. Pengawasan pemilu dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi bawaslu yang tertuang dalam pasal 89 UU RI No. 7 Tahun 2017 yang memutuskan/menetapkan bahwa bawaslu dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah/desa memiliki tugas dan kewajiban dalam mengawasi tahapan kegiatan pemilu baik itu sebelum/persiapan pemilu, saat pelaksanaan pemilu, setelah pelaksanaan pemilu dan sampai pada penetapan hasil pemilu dengan diterbitkannya putusan KPU. Bawaslu beserta jajarannya bertanggung jawab atau berkewajiban atas seluruh logistik pelaksanaan pemilu, memantau terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, menerima laporan masyarakat, menyelesaikan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi, menjaga netralitas instansi pemerintah dan mengontrol serta mengevaluasi pelaksanaan kode etik atau aturan-aturan pelaksanaan pemilu.

Tugas dan kewajiban ini harus benar-benar dilaksanakan dan dipedomani demi tercapainya demokrasi yang berlandaskan asas. Fatayati (2017 : 153) menyatkan bahwa asas merupakan landasan terlaksananya pemilu tersebut. Di samping itu, asas menjadi indikator kualitas suatu penyelenggara dan akan menjadi jaminan pemilu berjalan secara demokratis. Namun berbeda dengan realita bahwa berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, pengawasan yang dilakukan bawaslu pusat hingga kelurahan/desa belum berjalan dengan maksimal. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang

penanganannya belum maksimal tangani. Hal ini karena proses panjang yang harus dilalui seperti waktu, tenaga, dan biaya sehingga pencari keadilan sulit memperoleh keadilan. Utami (2019 : 1) mengatakan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan memakan waktu yang tidak sedikit dalam penyelesaiannya dan harus melalui beberapa lembaga seperti Bawaslu, PTUN (pengadilan tata usaha negara), PN (pengadilan negeri), dan MA (Mahkamah Konsitusi). Lebih dalam lagi, ia mengatakan bahwa proses penyelesaian di beberapa lembaga tersebut juga dapat menimbulkan masalah karena masing-masing memiliki pola dan aturan yang berbeda. Mereka belum memiliki sistem yang sinkron dalam menangani persoalan. Oleh karena itu, pencari keadilan sulit memperoleh keadilan.

Di samping itu, persoalan-persoalan mendasar adalah lemahnya kesadaran kontestan akan asas pemilu dan minimnya kwantitas badan pengawas pemilu. Kontestan pemilu masih belum meyakini makna kata demokrasi yang jujur dan adil. Mereka dengan sadar melanggar peraturan pemilu demi kepentingan pribadi. Sikap yang kurang terpuji ini menjadi fokus utama Bawaslu. Di samping itu, jumlah keanggotaan Bawaslu di setiap daerah tidak sebanding dengan jumlah peserta pemilu apalagi dengan daftar pemilih tetap. Regulasi yang sudah ditentukan dalam UU no 07 2017 tentang pemilihan umum tidak akan mampu mengawasi seluruh kegiatan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang signifikan. Bawaslu (tingkat pusat sampai ke desa-desa) tidak akan mampu melakukan pengawasan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Partisipasi seluruh kalangan masyarakat sangat dibutuhkan terutama memberikan penyadaran akan pentingnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang bagaimana peran masyarakat sebagai solusi minimnya SDM Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu Serentak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menempatkan peneliti menjadi bagian dalam penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menguraikan secara detail hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan menentukan informan-informan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan dianggap memiliki kompetensi dalam penelitian ini. Peneliti menyiapkan daftar wawancara sebagai instrumen pengumpulan data dan hasilnya merupakan data yang akan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Mile, Huberman, dan Shaldana, (2014 :10). Model analisis interaktif

memiliki tiga tahapan, yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil interview dan pencarian literatur, penelitian ini fokus pada regulasi bawaslu sesuai peraturan pemerintah dan tingkat latar belakang masyarakat dalam pengawasan pemilu. Uraian yang lebih jelas dapat di baca dalam sub bab berikut.

Regulasi Badan Pengawasan Pemilu

Dalam pengawasan pemilu, pemerintah telah menetapkan regulasi badan pengawasan pemilu yang menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Pemerintah telah mengatur tugas dan wewenang bawaslu untuk setiap daerah sampai pada tingkat kelurahan/desa. Demikian juga dengan regulasi tentang keanggotaan bawaslu untuk masing-masing tingkatan mengacu pada jumlah daftar pemilih tetap setiap daerah yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017 pasal 92. Jumlah keanggotaan bawaslu terdiri dari 5 orang untuk tingkat pusat, bawaslu tingkat provinsi berjumlah 5-7 orang, begitu juga dengan bawaslu tingkat kabupaten/kota 5 -7 orang, untuk tingkat kecamatan terdiri dari 3 orang, dan bawaslu tingkat kelurahan/desa berjumlah 1 orang. Regulasi keanggotaan ini berdampak pada kualitas kerja bawaslu. Bawaslu di minta harus mampu berkerja dalam menangani berbagai persoalan mulai dari penyediaan perlengkapan sampai pada temuan-temuan di lapangan. Merujuk pada peraturan badan pengawas pemilu Republik Indonesia No. 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan bawaslu mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat kelurahan/desa, luar negeri dan pengawasan TPS. Hal ini menggambarkan tugas dan tanggung jawab bawaslu membutuhkan perhatian dan kerja keras. Bawaslu memiliki 5 divisi yang menjadikan setiap anggota menjadi kordinator masing-masing 1 divisi. Divisi-divisi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Divisi Pengawasan;
- b. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Lembaga.
- c. Divisi Penanganan Pelanggaran;
- d. Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- e. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data dan Informasi.

Masing-masing divisi tersebut memiliki berbagai tugas dan fungsi. Divisi pengawasan bertanggung jawab mengkordinasikan 10 fungsi, divisi hukum bertanggung jawab mengkordinasikan 8 fungsi, divisi penanganan pelanggaran bertanggung jawab mengkordinasikan 9 fungsi, divisi penyelesaian sengketa mengkordinasikan 7 fungsi, dan divisi SDM mengkordinasikan 10 fungsi.

Dengan demikian, bawaslu merupakan instansi yang terukur dalam mencapai demokrasi.

Berkenaan dengan divisi SDM, bawaslu mengkoordinasikan 10 fungsi yang salah satunya adalah perekrutan bawaslu untuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kepada desa-desa dan kelurahan. Kemudian, mengkoordinasikan tentang pembinaan dan pelatihan untuk semua jenjang. Dalam hal ini bawaslu harus benar-benar bekerja keras dalam pembekalan SDM hingga tingkat TPS. Pelatihan-pelatihan harus terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman anggota-anggota terkhusus untuk anggota ditingkat kelurahan/desa.

Di samping itu, latar belakang pendidikan juga sangat penting diperhatikan. Bawaslu harus merekrut anggota-anggota yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, minimal sarjana. Hal ini berguna untuk kematangan pemikiran seorang anggota dalam menganalisa masalah yang terjadi dilapangan. Mereka harus mampu mengambil sebuah keputusan sementara saat sedang berhadapan langsung dengan masyarakat atau tim peserta pemilu yang dengan sengaja dan sadar melakukan pelanggaran. Terutama, bawaslu untuk tingkat kelurahan/desa harus benar-benar memiliki sikap dan pemikiran yang siap berhadapan dengan seluruh latarbelakang masyarakat. Hal ini mengingat keanggotaan bawaslu ditingkat kelurahan/desa hanya terdiri satu orang di semua desa/kelurahan tanpa mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah DPT. Kebijakan ini dinilai kurang bijak dan arif karena memiliki proporsi tanggung jawab yang sama namun dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali dengan melihat berbagai perspektif agar kineja di tingkat kelurahan/desa dapat lebih maksimal menangani setiap permasalahan. Di samping itu, agar keamanan dan nyaman dalam melaksanakan tanggung jawab dapat tercapai tanpa harus mengalami korban kekerasan, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan non-verbal.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Dalam menegakkan pemilu yang demokratis yang berlandaskan asas-asas penting untuk melibatkan masyarakat luas dalam mengontrol pelaksanaan pemilu. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu bawaslu mengontrol terbagunnya pemilu sesuai aturan. Bawaslu sadar akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan karena dapat membantu dalam menyampaikan informasi-informasi adanya pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan pemilu. Partisipasi masyarakat ini didasari oleh kesadaran dalam berpolitik. Masyarakat yang sadar/paham berpolitik dapat menjadi egent perubahan.

Di samping itu, berbagai upaya sudah dicanangkan oleh penyelenggara pemilu dalam memberikan kesadaran berpolitik bagi masyarakat awam. Upaya-upaya tersebut tercermin dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bawaslu mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah. Hal ini dapat ditemukan dalam catatan-catatan bawaslu yang tertuang dalam catatan pengawasan pemilihan tahun 2020. Dalam buku ini, bawaslu telah mencanangkan program-program dalam membangun jaringan dengan masyarakat, diantaranya yaitu: (1) perluasan jaringan pengawasan pada kelompok strategis, (2) pengembangan model pengawasan partisipatif, (3) pengembangan pusat data dan pembelajaran pengawasan pemilu, serta (4) pengembangan strategi kampanye pengawasan pemilu yang mampu mendorong penguatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu. Di samping itu, bawaslu juga memprogramkan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, di antaranya perempuan mengawasi pemilu, gerakan saka adhyasta pengawas pemilu, patroli pengawasan, pojok pengawasan, sekolah kader pengawasan, deklarasi desa anti politik uang, pegiat pemilu, sosialisasi tatap muka, serta forum warga, dan membangun kerja sama dengan perguruan tinggi.

Program-program tersebut sudah berjalan di beberapa daerah namun belum secara maksimal. Upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi setiap program masih terus dilakukan guna menarik perhatian masyarakat. Upaya tersebut dilakukan secara tatap muka melalui penyebaran poster-poster dan juga secara online di media sosial atau aplikasi-aplikasi. Penyebaran informasi ini sudah mulai memberikan dampak terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendaftar dan mengikuti program-program yang sudah dicanangkan. Namun perlu juga diakui bahwa penyebaran informasi kepada masyarakat awam masih belum tersampaikan secara merata hingga pada tingkat pedesaan. Masyarakat belum banyak yang tahu sehingga upaya penyebaran informasi terus dilakukan terutama dalam bidang pelaporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan.

Di samping itu, penyelenggara juga perlu mengetahui bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan masih buta dengan penggunaan aplikasi dalam pelaporan dan pendaftaran kegiatan-kegiatan yang akan diikutinya. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan setiap daerah terutama daerah-daerah terpencil dan kurang maksimalnya jaringan internet. Bawaslu harus terjun ke daerah-daerah yang padat penduduk dan jauh jadi kata kemajuan teknologi. Dalam situasi ini, penyampaian sosialisasi dapat bekerja sama dengan organisasi keagamaan sehingga dapat mengumpulkan seluruh masyarakat. Pemetaan sosialisasi ini juga perlu dikembangkan dengan

mempertimbangkan SDM yang berada di daerah-daerah tersebut. Kemajuan, kepekaan, dan kemauan masyarakat perlu terus dipupuk agar terbangun hubungan kerjasama dan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

KESIMPULAN

Masyarakat Indonesia terus berupaya dalam peningkatan dan partisipasi dengan menciptakan pemilu yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu. Masyarakat sudah berperan dalam pengawasan pemilihan umum walaupun belum merata di setiap daerah khususnya dikelurahan/pedesaan. Penyelenggara juga telah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung sarana dan prasarana bagi masyarakat dalam memupuk kepedulian terhadap pengawasan pemilu. Peran masyarakat telah membantu penyelenggara dalam pengawasan walaupun masih banyak yang perlu dibenahi. Kerjasama yang baik antara penyelenggara dan masyarakat akan menciptakan pemilu yang demokrasi dengan mengutamakan asas-asas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatayi, S. 2017. Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. Tribakti.
- Miles & Huberman, 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. The United States of America. SAGE Publication, Inc.
- Utami. 2019. Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) yang Terpisah-Pisah. Journal KPU. Electoral Research.
- UU RI. 2017. Pemiluhan Umum. Presiden Republik Indonesia.